

## **Strategi Peningkatan Partisipasi Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Analisis Kebijakan Tax Amnesty**

**Widya Indah Nurmalasari**

[widyaindah@staff.ubaya.ac.id](mailto:widyaindah@staff.ubaya.ac.id)

**Program Studi Perpajakan Digital, Politeknik Ubaya, Surabaya**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi peningkatan partisipasi dan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Surabaya melalui pendekatan kebijakan tax amnesty. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari instansi perpajakan serta ahli di bidang pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dalam dua tahun terakhir mencerminkan masih rendahnya kepatuhan pajak, baik secara ekstensif maupun intensif. Program tax amnesty terbukti mampu memperluas basis data perpajakan, mendorong pengungkapan aset, serta meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada transparansi, efektivitas implementasi, dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Kajian teori dari Mardiasmo (2018), Darussalam (2014), hingga Resmi (2017) mendukung bahwa tax amnesty tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diiringi reformasi struktural, edukasi publik, penegakan hukum, serta modernisasi sistem informasi pajak. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara insentif fiskal dan kebijakan penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan di tingkat daerah.

**Kata Kunci:** Tax Amnesty, Kepatuhan Pajak, Penerimaan Daerah

**Abstract**

*This study aims to analyze strategies for increasing taxpayer participation and compliance in Surabaya City through a tax amnesty policy approach. Using a qualitative descriptive method with a case study, data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation with informants from tax agencies and tax experts. The results show that the realization of local revenue (PAD) in the last two years reflects the still low level of tax compliance, both extensively and intensively. The tax amnesty program has proven effective in expanding the tax database, encouraging asset expansion, and increasing tax revenue in the short term. However, the success of this program is highly dependent on transparency, effective implementation, and public trust in the tax system. Theoretical studies from Mardiasmo (2018), Darussalam (2014), and Resmi (2017) support that tax amnesty cannot stand alone but must be accompanied by structural reform, public education, law enforcement, and modernization of the tax information system. The conclusion of this study emphasizes the importance of synergy between fiscal incentives and firm law enforcement policies to create a fair and sustainable tax system at the regional level.*

**Keywords:** Tax Amnesty, Tax Compliance, Regional Revenue

## Pendahuluan

Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling vital dalam mendukung pembangunan nasional. Penerimaan dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan dan partisipasi wajib pajak menjadi isu strategis yang terus diupayakan pemerintah, baik melalui pendekatan administratif, edukatif, maupun kebijakan insentif.

Salah satu kebijakan strategis yang pernah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia adalah Tax Amnesty atau pengampunan pajak, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam mengungkapkan dan melaporkan harta yang belum tercatat dengan imbalan pembebasan dari sanksi perpajakan. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program tersebut. Selain itu, pelaksanaannya juga didukung oleh berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penggunaan Data dan/atau Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Melalui undang-undang ini, pemerintah memberikan insentif berupa tarif tebusan yang lebih rendah bagi wajib pajak yang bersedia mengungkapkan hartanya dan mengikuti program pengampunan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara secara langsung, tetapi juga untuk memperluas basis data perpajakan dan mendorong kesadaran serta kepatuhan pajak dalam jangka panjang.

Kota Surabaya sebagai salah satu pusat perekonomian di Indonesia memiliki potensi besar dalam kontribusi pajak. Namun, tantangan partisipasi dan kepatuhan pajak masih menjadi perhatian utama, terutama dalam konteks wajib pajak pribadi dan badan usaha yang belum sepenuhnya patuh. Hal ini tercermin dari perbedaan tren penerimaan pajak daerah dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pajak daerah, mencapai Rp 8 triliun, dan secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah mencapai 89,6% dari target, menurut data dari LPPD Pemkot Surabaya. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun tersebut juga tercatat sebesar 5,70%. Namun, pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah mengalami penurunan, hanya mencapai 88% dari target yang diproyeksikan sebesar Rp 11,3 triliun, menurut laporan Mauli Fikr. Penurunan realisasi pendapatan ini turut diikuti oleh penurunan realisasi belanja daerah. Fakta ini menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak di daerah,

khususnya partisipasi wajib pajak, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani secara strategis.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kebijakan Tax Amnesty mampu memengaruhi perilaku wajib pajak di Kota Surabaya, serta strategi apa yang dapat diimplementasikan guna meningkatkan partisipasi mereka secara berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap peningkatan penerimaan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan Tax Amnesty dalam mendorong partisipasi wajib pajak di Kota Surabaya, sekaligus merumuskan strategi peningkatan partisipasi berbasis temuan empiris. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem perpajakan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mendukung keberlanjutan fiskal daerah.

### **Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kondisi ketika seluruh kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara menyeluruh. Kewajiban tersebut meliputi pendaftaran sebagai Wajib Pajak, perhitungan dan pembayaran pajak terutang, pelunasan tunggakan, serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu (Adikara & Rahayu, 2022). Tingkat kepatuhan ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran Wajib Pajak terhadap fungsi perpajakan sebagai sumber utama pembiayaan negara.

Kesadaran membayar pajak sangat penting untuk mendorong meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menuntut masyarakat untuk memiliki pemahaman bahwa mereka adalah bagian dari warga negara yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan negara (Jatmiko, 2006). Kesadaran Wajib Pajak diartikan sebagai suatu kondisi di mana individu mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku, serta memiliki komitmen dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Fikriningrum (2012), seseorang dikatakan memiliki kesadaran pajak apabila memenuhi beberapa indikator, yaitu: (1) mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan; (2) memahami fungsi pajak sebagai pembiayaan negara; (3) menyadari bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) secara sukarela menghitung, membayar, dan melaporkan pajak; serta (5) melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar. Kesadaran perpajakan juga mencerminkan sikap atau perilaku Wajib Pajak yang mencakup pengetahuan, keyakinan, dan penalaran, serta dorongan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang berasal dari sistem dan ketentuan perpajakan itu sendiri.

### **Tak Amnesty**

Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa amnesti pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat strategis untuk memperluas basis data perpajakan. Dengan adanya pengungkapan aset dan penghasilan secara sukarela oleh Wajib Pajak, pemerintah dapat memetakan potensi pajak secara lebih akurat, yang pada akhirnya mendukung kebijakan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah dan integritas sistem perpajakan.

Menurut Darussalam (2014: 3) menyatakan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan amnesti pajak antara lain untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, mendorong kepatuhan perpajakan di masa depan, menarik kembali aset dari luar negeri (repatriasi), serta menjadi langkah awal menuju sistem perpajakan yang baru. Pelaksanaan amnesti pajak kerap dilatarbelakangi oleh stagnasi atau penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Melalui program ini, pemerintah berharap penerimaan pajak meningkat selama periode pelaksanaan, meskipun peningkatan tersebut biasanya bersifat sementara karena terdapat kemungkinan Wajib Pajak kembali tidak patuh setelah program berakhir. Oleh karena itu, keberhasilan amnesti pajak sangat bergantung pada penguatan sistem kepatuhan dan pengawasan.

Selain itu, amnesti pajak ditujukan untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan sukarela dari para Wajib Pajak. Dengan berpartisipasi dalam program ini, Wajib Pajak akan lebih terintegrasi dalam sistem administrasi perpajakan, sehingga penghindaran pajak akan lebih sulit dilakukan di masa yang akan datang. Program ini juga mendorong repatriasi aset, yaitu mengajak Wajib Pajak untuk secara jujur melaporkan dan memulangkan kekayaan yang selama ini ditempatkan di luar negeri tanpa dikenai pajak tambahan. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh data kekayaan Wajib Pajak secara lebih akurat melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dalam negeri. Terakhir, amnesti pajak dapat dimanfaatkan sebagai sarana transisi menuju sistem perpajakan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Senada dengan itu, Resmi (2017) menjelaskan bahwa amnesti pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa amnesti pajak tidak boleh dianggap sebagai bentuk pengampunan yang melemahkan hukum, melainkan sebagai insentif sementara untuk menciptakan kepatuhan jangka panjang. Untuk itu, ia menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti program ini dengan reformasi struktural, termasuk digitalisasi sistem pajak dan penegakan hukum yang konsisten.

Menurut Eddy Faisal (2016: 3), amnesti pajak merupakan suatu kebijakan yang memberikan penghapusan kewajiban pajak yang sebenarnya harus dibayar, yang diberlakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya, Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan seperti denda, bunga, atau kenaikan tarif, serta dibebaskan dari sanksi pidana perpajakan, termasuk proses penyelidikan atas dugaan pelanggaran pidana pajak. Program ini memungkinkan Wajib Pajak untuk mengungkapkan kekayaan dan kewajiban yang sebelumnya belum dilaporkan, baik yang berkaitan dengan tahun-tahun sebelumnya (minimal tahun pajak 2015), maupun bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Amnesti Pajak. Pengungkapan dilakukan tanpa perlu menyampaikan SPT tahunan tahun 2015 ke bawah, cukup dengan membayar sejumlah dana ke kas negara yang disebut Uang Tebusan. Program ini dilaksanakan secara nasional selama 10 bulan, dari Juli 2016 hingga April 2017.

## **Metode**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk menelusuri data dan fakta secara mendalam guna menjawab rasa ingin tahu peneliti terhadap suatu fenomena. Menurut Sugiyono (2010: 205), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala tertentu sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2010: 206), merupakan metode yang menelaah suatu permasalahan secara mendalam dalam ruang lingkup terbatas, serta mengumpulkan data secara rinci untuk memperoleh informasi yang komprehensif.

Fokus utama dalam penelitian ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Kedua aspek ini menjadi dasar analisis untuk memahami lebih jauh pengaruh program tax amnesty terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

## **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber utama data, yang dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, kelengkapan informasi, dan kesediaan memberikan data. Lexy J. Moleong (2009:90) mendefinisikan informan sebagai individu yang memberikan gambaran kondisi dan situasi latar penelitian. Suharsimi (2006:129) membagi sumber data menjadi tiga, yaitu: person (subjek yang memberikan data secara lisan atau tertulis), place (lokasi yang menyajikan keadaan atau aktivitas), dan paper (dokumen, catatan, atau simbol yang memuat informasi).

Dalam pelaksanaannya, informan dibagi menjadi dua kategori: informan kunci dan informan tambahan. Informan kunci dipilih secara purposive, yakni Kepala Kantor Pajak Pratama Kota Samarinda dan bagian pengawasan pelaksana program tax amnesty. Sedangkan informan tambahan dipilih melalui teknik accidental sampling, yaitu seorang ahli perpajakan yang memberikan informasi pendukung. Selain data primer dari wawancara, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen resmi dan catatan tertulis yang diperoleh dari Kantor Pajak Pratama Kota Surabaya.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup dua pendekatan utama, yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai literatur di perpustakaan untuk memperoleh teori-teori yang relevan sebagai landasan konseptual penelitian. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data empiris yang mendukung.

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, digunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran sistematis mengenai kondisi objek yang diteliti. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang dianggap kompeten agar data yang diperoleh bersifat valid dan mendalam. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis dokumen yang relevan guna memperkuat temuan penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Wajib Pajak**

Kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan salah satu strategi fiskal yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara secara cepat, termasuk di tingkat daerah. Kota Surabaya, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur dan salah satu kota besar di Indonesia, memiliki potensi penerimaan pajak yang sangat besar. Namun, dalam dua tahun terakhir, masih terjadi fluktuasi dalam realisasi penerimaan pajak daerah, yang menunjukkan belum optimalnya partisipasi dan kepatuhan para Wajib Pajak.

Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya mencapai Rp 8 triliun, dengan tingkat realisasi pendapatan sebesar 89,6% dari target yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Surabaya yang cukup positif, yakni sebesar 5,70%. Namun, pada tahun 2024, meskipun target pendapatan daerah meningkat menjadi Rp 11,3 triliun, realisasi penerimaan justru menurun menjadi hanya 88%. Penurunan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perpajakan yang belum mampu mendorong partisipasi pajak secara maksimal, baik dari Wajib Pajak pribadi maupun badan usaha. Penurunan realisasi penerimaan juga diikuti dengan penurunan belanja daerah, yang dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Dalam konteks ini, kebijakan tax amnesty dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas basis data perpajakan dan mendorong pengungkapan aset secara sukarela. Apabila diterapkan secara lokal atau didorong oleh pemerintah pusat secara terintegrasi dengan daerah, maka peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui kepatuhan dan partisipasi pajak semakin terbuka. Namun, keberhasilan strategi ini bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, serta efektivitas sosialisasi dan implementasi kebijakan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa tax amnesty tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek, tetapi juga berperan dalam memperluas basis data perpajakan. Pengungkapan aset secara sukarela memungkinkan pemerintah memetakan potensi pajak dengan lebih akurat, yang pada akhirnya mendukung kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan. Hal ini sangat relevan dengan kondisi di Surabaya yang menunjukkan adanya gap antara potensi dan realisasi penerimaan.

Lebih lanjut, Darussalam (2014) menegaskan bahwa tax amnesty idealnya bukan hanya bersifat jangka pendek, tetapi harus dikaitkan dengan penguatan sistem perpajakan ke depan. Peluang penerimaan selama masa amnesti bisa saja tinggi, namun tantangan terbesar adalah mempertahankan kepatuhan setelah program berakhir. Oleh karena itu, implementasi tax amnesty di daerah seperti Surabaya sebaiknya dibarengi dengan perbaikan struktural dan integrasi sistem pajak yang lebih transparan dan akuntabel.

### **Tax Amnesty**

Kepatuhan pajak di Kota Surabaya masih menjadi tantangan serius, terutama menyangkut kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara jujur dan tepat waktu. Meskipun Surabaya memiliki infrastruktur perpajakan yang relatif maju dan kapasitas fiskal yang tinggi, data menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya secara optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman perpajakan, minimnya pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak.

Kebijakan tax amnesty, jika diterapkan atau dimanfaatkan dengan baik, dapat meningkatkan kepatuhan pajak dari dua sisi: ekstensifikasi (menambah jumlah Wajib Pajak baru) dan intensifikasi (menertibkan kepatuhan Wajib Pajak yang sudah ada). Melalui insentif berupa penghapusan sanksi dan tarif tebusan yang lebih ringan, diharapkan para Wajib Pajak terdorong untuk mengungkapkan aset dan penghasilan mereka yang sebelumnya belum dilaporkan. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi memperbaiki basis data perpajakan dan mendukung pengembangan sistem informasi perpajakan yang lebih transparan dan terintegrasi, termasuk dengan sistem Automatic Exchange of Information (AEOI).

Namun demikian, pelaksanaan tax amnesty juga harus dibarengi dengan penegakan hukum yang konsisten dan edukasi publik yang masif agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah “mengampuni” pelanggaran pajak tanpa konsekuensi. Tingkat kepatuhan yang rendah di tahun 2024, yang tercermin dari menurunnya realisasi pendapatan daerah, menunjukkan bahwa insentif saja tidak cukup. Perlu ada sinergi antara reward dan punishment untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

Senada dengan itu, Resmi (2017) menyatakan bahwa tax amnesty merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang lebih luas. Kebijakan ini tidak boleh menjadi bentuk “pengampunan permanen”, melainkan harus disertai dengan komitmen pemerintah dalam menindak pelanggaran pajak dan membenahi sistem perpajakan secara menyeluruh. Dengan kata lain, keberhasilan tax amnesty dalam mendorong kepatuhan sangat bergantung pada integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

Fikriningrum (2012) menegaskan bahwa kesadaran perpajakan dipengaruhi oleh pemahaman akan fungsi pajak, sikap terhadap hukum, serta kepercayaan terhadap institusi. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diiringi edukasi publik yang berkelanjutan, penegakan hukum yang tegas, dan modernisasi sistem informasi perpajakan seperti integrasi dengan AEOI. Upaya ini akan membantu menciptakan sistem perpajakan yang efisien, transparan, dan berkeadilan.

Hal ini diperkuat oleh penelitian Adikara & Rahayu (2022) yang menyebutkan bahwa kepatuhan pajak mencakup seluruh kewajiban mulai dari pendaftaran hingga pelaporan, dan sangat dipengaruhi oleh kesadaran serta pemahaman Wajib Pajak tentang fungsi pajak sebagai instrumen pembiayaan negara. Dalam hal ini, tax amnesty dapat menjadi alat bantu untuk meningkatkan kepatuhan secara menyeluruh.

Program ini juga memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk memperbaiki kesalahan masa lalu tanpa dikenai sanksi, sebagaimana dijelaskan oleh Eddy Faisal (2016). Dengan demikian, mereka yang sebelumnya enggan atau lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, memiliki peluang untuk masuk kembali ke dalam sistem perpajakan secara legal dan transparan.

Secara keseluruhan, strategi peningkatan partisipasi dan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Surabaya harus mencakup reformasi struktural dalam sistem perpajakan daerah. Ini termasuk modernisasi teknologi, penguatan kapasitas petugas pajak, intensifikasi sosialisasi, serta penerapan kebijakan yang tegas namun berkeadilan. Kebijakan tax amnesty dapat menjadi bagian dari strategi tersebut, asalkan diimplementasikan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi jangka panjang.

## **Kesimpulan, Saran dan Keterbatasan Penelitian**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Tax Amnesty berpotensi memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi dan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Surabaya. Sebagai instrumen fiskal, program ini mampu memperluas basis data perpajakan, mendorong pengungkapan aset secara sukarela, dan meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. Meskipun begitu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, efektivitas sosialisasi kebijakan, serta integritas dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, kepatuhan pajak masih menjadi tantangan serius, ditandai oleh turunnya realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa insentif saja tidak cukup; dibutuhkan sistem perpajakan yang lebih tegas, adil, dan konsisten dalam penegakan hukum untuk menciptakan kepatuhan jangka panjang.

### **Saran**

Pemerintah Kota Surabaya perlu melakukan reformasi struktural dalam pengelolaan perpajakan daerah guna meningkatkan partisipasi dan kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain: meningkatkan kualitas edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, memperkuat sistem digitalisasi dan integrasi data perpajakan, serta menerapkan pendekatan berbasis reward dan punishment secara seimbang. Selain itu, apabila program Tax Amnesty diterapkan kembali, pelaksanaannya harus dibarengi dengan peningkatan transparansi,

pengawasan ketat, dan tindak lanjut hukum yang tegas untuk menjaga kredibilitas sistem perpajakan.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya cakupan wilayah yang terbatas hanya pada Kota Surabaya dan jumlah informan yang relatif sedikit sehingga generalisasi hasil penelitian ke daerah lain belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, data yang digunakan bersifat kualitatif sehingga hasilnya bergantung pada subjektivitas informan dan peneliti. Keterbatasan lainnya adalah kurangnya data kuantitatif terkini mengenai dampak langsung Tax Amnesty terhadap penerimaan pajak daerah pasca pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang lebih luas dengan pendekatan campuran (mixed methods) sangat disarankan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

### **Daftar Referensi**

- Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh pengenaan sanksi, pelayanan fiskus & moralitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak tahun 2021 (Studi empiris terhadap wajib pajak badan di Kabupaten Bogor Jawa Barat). *Comparative: Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 17-33. DOI: 10.31000/combis.v4i2.5188.
- Darussalam, Danny. (2014). *Amnesty Pajak Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional*. Artikel Indervies Edisi 26. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Faisal, Eddy & Akhiatri, Rento. (2016). *Memahami Amnesty Pajak dengan Cerdas & Lengkap*. Jakarta: PT Buku Pintar Indonesia.
- Fikriningrum. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Semarang: Tesis Magister Akuntansi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Mauli.id. (2025, 18 Januari). *Tidak Jelas, Capaian Realisasi APBD Surabaya 2024 Memburuk*. <https://mauli.id/2025/01/18/tidak-jelas-capaian-realisasi-apbd-surabaya-2024-memburuk/>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Penggunaan Data dan/atau Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Surabaya 2023*. [https://pemerintahan.surabaya.go.id/basis-data/lppd/RLPPD\\_2023.pdf](https://pemerintahan.surabaya.go.id/basis-data/lppd/RLPPD_2023.pdf)
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suara Surabaya. (2025). *PAD Capai Rp8 Triliun, Bikin Surabaya Hampir Mandiri Secara Fiskal*. [https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/pad-capai-8-triliun-bikin-surabaya-hampir-mandiri-secara-fiskal/#google\\_vignette](https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2025/pad-capai-8-triliun-bikin-surabaya-hampir-mandiri-secara-fiskal/#google_vignette)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276. Jakarta: Sekretariat Negara.